

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah sumber pendapatan utama pemerintah dan digunakan untuk mendanai pengeluaran di negara bagian, klasifikasi pajak oleh pemungut pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah pajak dewan (Riftiasari, 2019). Disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) Pengertian pajak adalah suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut Mardiasmo (2013) adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan dengan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Peran serta wajib kepada negara
2. Pajak dipungut menurut ketentuan undang-undang
3. Pemungutan pajak bersifat memaksa
4. Pembayaran pajak digunakan untuk pengeluaran umum dan kesejahteraan masyarakat

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara terutama dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Resmi (2016) menyebutkan beberapa fungsi pajak, di antara lain:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Fungsi ini terletak pada sektor publik, yaitu mengerahkan uang sebanyak-banyaknya dari pajak, berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sebagai sumber penerimaan pajak negara, digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk pelaksanaan tugas negara sehari-hari dan untuk pembangunan. Berfungsi untuk pendanaan rutin, seperti biaya personel, biaya properti, pemeliharaan, dll.

2. Fungsi mengatur (*regulated*)

Fungsi mengatur berarti pajak dijadikan instrumen yang memungkinkan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, budaya maupun politik. Berikut contoh pajak sebagai fungsi pengatur:

a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak tersebut dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajak yang diberikan semakin tinggi.

b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan

Hal tersebut dilakukan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi sehingga dapat memperbesar devisa negara

c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%

Bertujuan agar para pengusaha terdorong untuk melakukan ekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga mampu memperbesar devisa negara.

- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu
Seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, hal ini dilakukan supaya ada penekanan terhadap industri dikarenakan mengganggu kenyamanan.
- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
- f. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.1.3 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2013) ada bermacam-macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif sebanding atau proporsional
Tarif tetap tanpa memperhatikan jumlah kena pajak, sehingga jumlah pembayaran pajak sebanding dengan jumlah kena pajak. Misalnya, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean dikenakan PPN 10%.
2. Tarif tetap
Tarif yang bernilai tetap (sama dengan) jumlah kena pajak, sehingga jumlah pembayaran pajak tetap. Misalnya tarif bea materai untuk cek dan Billy Et Giro pecahan apapun adalah Rp. 3.000.00.
3. Tarif progresif
Semakin besar jumlah kena pajak, semakin tinggi rasio tarif pajak. Seperti dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 1. 1 Tarif PPH Orang Pribadi

| | |
|----|--|
| 1. | WP dengan penghasilan Rp.60jt / bulan dikenai pajak 5% |
| 2. | WP dengan penghasilan Rp.60 – 250jt / bulan kena pajak sebesar 15% |
| 3. | WP berpenghasilan Rp.250 – 500jt / bulan dikenakan pajak 25% |

| | |
|----|---|
| 4. | WP dengan penghasilan sebesar Rp.500jt – 5M pajak yang dikenakan adalah 30% |
| 5. | WP berpenghasilan di atas Rp.5M akan terkena pajak sebesar 35% |

Sumber: Online Pajak

4. Tarif degresif

Ketika jumlah kena pajak meningkat, tarif pajak menurun.

Bagi para pelaku wajib pajak, mereka mengikuti tarif progresif sesuai dengan PPh 21 yang dimana tarif pajak sebanding dengan kewajiban pajak. Apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan atau kekayaan yang besar, maka tarif pajak yang ditetapkan juga ikut meningkat. Tujuan dari tarif progresif sendiri adalah mempengaruhi para wajib pajak yang memiliki kekayaan yang tinggi atau menengah bahwa mereka menyanggupi untuk membayar pungutan pajak kepada negara dengan jumlah yang besar.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu mekanisme untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada suatu negara. Ada tiga jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:

1. *Self Assessment System*

Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang mewajibkan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib pajak dapat dikatakan berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan mengajukan SPT ke kantor pelayanan atau dapat dilakukan melalui sistem manajemen online yang dibuat oleh Pajak (KPP) atau pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah untuk mengawasi wajib pajak. Sistem self assessment berlaku untuk jenis pajak pusat seperti pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak ini diperkenalkan di Indonesia setelah reformasi perpajakan dan masih berlaku sampai saat ini.

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem yang memberikan wewenang kepada fiskus atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang belum dibayar sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak penilaian publik, wajib pajak

pasif dan pajak yang dibayarkan baru ada setelah otoritas pajak menerbitkan penilaian pajak. Sistem pemungutan pajak ini dapat diterapkan pada penyelesaian pajak bumi dan bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Saat membayar PBB, KPP adalah pihak yang menerbitkan surat ketetapan pajak, termasuk jumlah PBB yang belum dibayar tahunan.

3. *Withholding System*

Withholding System adalah jumlah pajak yang dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak maupun otoritas pajak / otoritas pajak. Contoh sistem pemotongan pajak adalah pemotongan dari penghasilan karyawan yang dipertanggungjawabkan oleh otoritas yang berwenang. Karyawan tidak lagi harus pergi ke Kantor pajak untuk membayar pajak. Jenis pajak yang menggunakan sistem pemotongan pajak Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh final Pasal 4, Ayat 2, dan PPN.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa pelaku wajib pajak badan merupakan salah satu tipe self-assessment system yang dimana mereka menghitung sendiri tarif pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan, bahwasannya para pelaku wajib pajak memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam menyetorkan pajaknya. Diberlakukannya sistem pembayaran pajak secara online, semakin membantu dan mempermudah mereka untuk menyetor pajak tanpa harus datang langsung ke tempat.

2.1.1.5 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata ketaatan. Artinya, menurut kamus umum bahasa Indonesia, taat, mau menuruti perintah, menuruti perintah atau aturan, dan disiplin. Kepatuhan memiliki sifat patuh, ketaatan, tunduk, dan patuh pada ajaran atau peraturan apa pun. Peraturan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan publik Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, dan dilampirkan pada Keputusan Ketua Peraturan Bapepam No. X.K.2, Bapepam Nomor: KEP36./PM/2003 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan secara rutin. Peraturan ini berarti bahwa individu dan organisasi (perusahaan publik) yang terlibat di pasar modal Indonesia secara

hukum mematuhi perilaku penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan kepada Bapepam secara tepat waktu. Ini sesuai dengan teori Kepatuhan. Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku, seperti halnya perusahaan yang ingin menyampaikan laporan keuangan tepat waktu karena selain Kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu juga sangat menguntungkan pengguna laporan keuangan.

2.1.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti “kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada prinsip-prinsip perpajakan.” Kepatuhan pajak dapat dipahami sebagai kepatuhan, ketaatan, dan ketaatan pada undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada kondisi perpajakan yang menuntut wajib pajak memiliki kontribusi yang aktif dalam menjalankan perpajakan membutuhkan sikap kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan aturan atau undang-undang yang telah ditetapkan.

Kepatuhan wajib pajak secara sukarela (*voluntary of compliance*) dimana wajib pajak memiliki tanggung jawab dalam menetapkan sendiri kewajiban perpajakan secara akurat dan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Menurut Tahar dan Rachmat (2014) kepatuhan perpajakan suatu bentuk tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat selaku Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan segala kegiatan kewajiban perpajakan. Hastuti dan Nuryati (2020) menjelaskan “kepatuhan adalah patuh terhadap pada suatu ajaran atau aturan tertentu”. Menurut Susyanti dan Anwar (2020) kepatuhan pajak dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal, wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.

Kepatuhan Material, wajib pajak secara hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, dengan kata lain yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang

Perpajakan. Selain itu, pajak memiliki fungsi lain: (1) Fungsi anggaran, pajak yang diterima negara digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas rutin negara negara, melaksanakan pembangunan negara. (2) Fungsi Regulasi, pajak yang diterima negara digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dengan mengarahkan wajib pajak kepada tujuan negara. (3) Fungsi Stabilitas, pajak yang diterima negara digunakan untuk membiayai menjalankan kebijakan terkait stabilitas harga agar inflasi dapat dikendalikan, dan (4) Reddit Pendapatan (Sari *et al.*, 2021). Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kepatuhan wajib pajak merupakan wujud dari seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasar peraturan dan undang-undang yang berlaku.

2.2 Wajib Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Perpajakan, wajib pajak adalah orang perseorangan atau badan, termasuk pembayar pajak, pemungut pajak, dan pemungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Diketahui dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Berdasarkan pengertian Wajib Pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang membayar pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

2.2.1 Jenis Jenis Wajib Pajak

Wajib Pajak terdiri dari beberapa jenis, sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak orang pribadi yang kena pajak memperoleh penghasilan dari usahanya atau melakukan pekerjaan tidak bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh passive income yang penghasilannya di

atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak badan adalah sekelompok orang pribadi atau kelompok yang memungut dan bekerja sama dengan modal yang diperlukan untuk ikut serta dalam undang-undang perpajakan, baik melakukan usaha maupun tidak.

Adapun beberapa kategori wajib pajak berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (2020) sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Kelompok Wajib Pajak

| Kelompok | Kategori | Keterangan |
|---------------------------|-----------------------|---|
| Wajib Pajak orang pribadi | Orang Pribadi (Induk) | Wajib Pajak belum menikah, dan suami sebagai kepala keluarga |
| | Hidup Berpisah (HB) | wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim |
| | Pisah Harta (PH) | suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis |
| | Memilih Terpisah (MT) | wanita kawin, selain kategori Hidup Berpisah dan Pisah Harta, yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya |

| | | |
|-------------------|------------------------------------|--|
| | Warisan Belum Terbagi (WBT) | sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris |
| Wajib Pajak badan | Badan | sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha |
| | Joint Operation | bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas nama bentuk kerja sama operasi |
| | Kantor Perwakilan Perusahaan Asing | Wajib Pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing (<i>representative office/liaison office</i>) di Indonesia yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT) |
| | Bendahara | bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak |
| | Penyelenggara Kegiatan | pihak selain empat Wajib Pajak badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan |

Sumber: Direktorat Jenderal Wajib Pajak

2.2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana pengelolaan perpajakan dan sebagai tanda pengenal diri

Wajib Pajak atau sebagai tanda pengenal dalam melaksanakan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang digunakan. Menurut Wibowo *et al.*, (2022) bukan hanya identitas wajib pajak, karena DJP mudah diakses oleh masyarakat yang sudah memiliki NPWP, NPWP juga menjaga kepatuhan perpajakan dan mengawasi administrasi perpajakan. Adapula definisi dari NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) adalah nomor yang dimiliki oleh semua pengusaha yang kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan wajib mendaftarkan perusahaannya ke Biro Perpajakan Umum. Direktorat Jenderal Pajak bersertifikat sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak).

2.3 Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau lebih dikenal dengan singkatan UMKM yakni sebuah kegiatan usaha yang dimiliki oleh perorangan maupun badan yang termasuk dalam golongan mikro, kecil, ataupun menengah. dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dibagi beberapa pengertian yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dan dikuasai.
 - a. Peran dari UMKM

Menurut Adiman dan Miftha (2020) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang penting pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, baik di negara berkembang maupun negara maju.

Dalam negara maju, peran UMKM sangat penting karena paling banyak menyerap tenaga kerja dibanding dengan Usaha Besar (UB) seperti di negara berkembang. Peran dalam berkontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar pada UMKM dibanding dengan usaha besar.

b. Kriteria dari UMKM

Menurut Rahmadhani *et al.*, (2020) yaitu ada beberapa kriteria, seperti kriteria usaha mikro yang didirikan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan termasuk dari suatu anak perusahaan maupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung dan tidak langsung dari usaha besar yang memiliki penghasilan Rp.50.000.000,00 sampai Rp.300.000.000,00. Kedua, kriteria usaha kecil memiliki total aset sekitar Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp.500.000.000,00 dan total omset Rp.300.000.000 sampai dengan Rp.2.500.000.000,00. Terakhir, kriteria usaha menengah memiliki aset sejumlah Rp.500.000.000,00 dengan Rp.10.000.000.000,00 dan total omset lebih dari Rp.2.500.000.000,00 sampai dengan 50.000.000.000,00 (Tatik, 2018).

Masalah yang masih sering ditemukan sampai sekarang adalah rendahnya tingkat pembayaran pajak oleh UMKM. Pemerintah mengubah aturan terdahulu menjadi PP No. 23 tahun 2018 yang diberlakukan pada 1 Juli 2018 dimana pemerintah menurunkan tarif pajak final bagi UMKM yang awalnya 1% menjadi 0,5%. Hal ini dengan tujuan agar meningkatkan kesadaran WP untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut Listiyowati *et al.*, (2021) UMKM merupakan bentuk usaha kerakyatan untuk menopang perekonomian negara dimana di dalam masa pandemi Covid-19, sektor UMKM merupakan usaha yang paling terdampak karena omset yang didapatkan mengalami penurunan secara drastis.

2.4 Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 tentang UMKM

Pada tanggal 8 Juni 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

yang diberlakukan mulai 1 Juli 2018 merupakan kebijakan penyesuaian pajak atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan jumlah penerimaan tertentu. Dengan diumumkannya PP No.23 Tahun 2018, badan hukum dan badan dengan pendapatan hingga 4, 8 miliar dalam perhitungan pajak dikenakan tarif pajak final sebesar 0, 5% atas penjualan bulanan. Tujuan Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak dengan penghasilan bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenakan pajak dengan tarif umum untuk kemudahan pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan di Pasal 3 ayat (2) a PP No. 23 Tahun 2018 yaitu:

Wajib pajak yang berdasarkan Peraturan Pemerintah dikenai Pajak Penghasilan final, dapat memilih untuk tidak dikenai Pajak Penghasilan. Maka dari itu, wajib pajak tersebut dikenai Pajak Penghasilan atas penghasilan kena pajak nya yang berdasarkan tarif:

- a. Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi; atau
- b. Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak badan.

Sehingga, sesuai PP No.23 Tahun 2018 penerapan PPh Final 0.5% menjadi pilihan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Menurut Damayanti *et al.*, (2018) peraturan pemerintah no.23 tahun 2018 atau disingkat menjadi PP No.23 Tahun 2018 adalah peraturan yang menjelaskan tentang penghasilan atau pendapatan dari suatu usaha yang diperoleh pelaku wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam waktu satu tahun masa pajak. sebelumnya sudah ada PP No.46 Tahun 2013 namun pemerintah segera melakukan evaluasi dan perubahan dalam isi peraturan tersebut dengan tujuan memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak berdasar penghasilan yang diperoleh dari usaha yang diterima.

2.4.1 Objek Pajak Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Pada dasarnya, semua penghasilan dengan sebutan apapun dan dalam bentuk apapun dikenakan pajak penghasilan. Peraturan ini hanya membatasi jenis penghasilan yang tidak dikenakan penghitungan PPh final PP No. 23 Tahun 2018, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa yang berhubungan dengan pekerjaan sendiri. Jenis layanan yang termasuk adalah:

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai dan aktuaris;
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari;
3. Olahragawan
4. Penasihat/pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. Agen iklan;
7. Pengawas atau pengelola proyek;
8. Perantara;
9. Petugas penjajah barang dagangan
10. Agen asuransi
11. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

2.4.2 Subjek Pajak Pengenaan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Wajib Pajak yang dapat menggunakan ketentuan ini adalah Wajib Pajak yang menerima atau memiliki penghasilan dengan jumlah peredaran paling banyak Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak. Kelompok wajib pajak yang diperbolehkan menggunakan aturan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, badan hukum, atau perseroan terbatas, selama Wajib Pajak bukan:

1. Wajib Pajak yang memilih untuk dikenakan pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak Pasal 16 (1a), Pasal 17 (2a) atau Pasal 31E Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan.
2. Wajib Pajak yang berbentuk perseroan terbatas atau perseroan yang

didirikan oleh sejumlah Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dalam memberikan pelayanan dikecualikan dari pengenaan pajak dalam PP No. 23 Tahun 2018.

3. Wajib Pajak badan usaha yang dasar pengenaan pajak penghasilannya berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghasilan Kena Pajak dan Peraturan Pajak Penghasilan tahun berjalan beserta perubahan atau penggantiannya, dan Wajib Pajak berupa suatu bentuk usaha tetap.

2.4.3 Rumus Menghitung PPh Final Pajak UMKM

Dalam pembayaran pajak, perlu memperhatikan rumus untuk menghitung jumlah yang disetor secara tepat. Penghitungan pajak tersebut terbilang mudah, dengan cara menjumlah omzet dalam sebulan lalu dikalikan dengan tarif 0,5% sesuai aturan PP No.23 Tahun 2018. Seperti berikut:

- a. $\text{Omset bulanan} \times \text{tarif pajak } 0.5\%$

Maka hasilnya adalah pajak yang harus dibayarkan oleh para pelaku UMKM pada bulan tersebut.

2.5 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No.7 tahun 2021. Berdasarkan isi dari UU HPP yaitu membahas tentang enam ruang lingkup pengaturan, diantaranya adalah:

1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
2. Pajak Penghasilan (PPh)
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
5. Pajak Karbon
6. Pajak Cukai

Selain itu, ada dua hal utama yang diatur dalam UU HPP yaitu asas dan tujuan. Didalam UU tersebut bergantung kepada asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepastian nasional. Tujuan dibentuknya UU HPP, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi
2. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera
3. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum
4. Melaksanakan reformasi administrasi
5. Kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak
6. Meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Menurut Kemenkeu (2022) RUU HPP juga menetapkan tarif pajak badan sebesar 22% mulai tahun 2022, sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai meningkatkan penerimaan PPh dengan tetap menjaga iklim investasi. Tarif ini lebih rendah dari rata-rata tarif pajak perusahaan negara-negara ASEAN (22, 17%), negara-negara OECD (22, 81%), negara-negara Amerika (27, 16%) dan negara-negara G20 (24, 17%). Selain itu, RUU HPP juga mengatur perluasan basis pajak pertambahan nilai (PPN) dengan mengurangi basis dan membebaskan PPN. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan sosial dan beberapa jenis pelayanan lainnya diberikan kendaraan yang dibebaskan dari PPN.

Didalam isi dari UU HPP sudah ditetapkan skema pengenaan besaran pajak bagi Wajib Pajak (WP) orang perseorangan atau pribadi, yaitu pajak yang dikenakan kepada UMKM menjadi lebih ringan dengan adanya UU HPP. Dilihat dari sistem perpajakan yang tertuang dalam undang-undang HPP, dapat dipahami bahwa peraturan ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong kebangkitan ekonomi daerah.

Maka dapat disimpulkan bahwa, untuk wajib pajak yang memiliki pendapatan dibawah 500jt merasa ada keberpihakan dan keadilan pada sistem tarif pajaknya.

Namun, untuk wajib pajak yang memiliki pendapatan diatas 500jt tetap menggunakan regulasi PP No.23 tahun 2018. Maka dari itu, adanya pembaharuan pada regulasi sistem perpajakan dengan UU HPP diharapkan membantu dan meningkatkan kemudahan berusaha, memperluas lapangan pekerjaan, mempercepat pertumbuhan pada sektor ekonomi, serta mengefisiensikan kewajiban wajib pajak.

2.6 Review Penelitian Terdahulu

Review hasil-hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, yang berhubungan dengan topik yang sejenis. Penelitian terdahulu dilakukan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian agar lebih akurat dalam proses penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Novelia *et al.*, (2021) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan untuk mengambil sampel dengan data primer yaitu wawancara dan observasi lapangan. Jumlah responden yaitu 20 pelaku UMKM melalui hasil survei mewakili beberapa wilayah. Hasil yang diperoleh adalah dari 20 responden yang terpilih, sebanyak 15 pelaku UMKM sudah memenuhi kewajiban pajak dengan tarif 0,5% namun 5 pelaku lainnya belum memenuhi karena kurang pengetahuan mengenai peraturan wajib pajak, omset yang menurun semenjak covid-19, dan gangguan saat pengisian laporan pajak *e-filling*.

Menurut Dewi dan Susanto (2021) dalam penelitian mereka mengambil sampel 100 populasi wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama di Temanggung dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman peraturan perpajakan memberi pengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sosialisasi dan *self assessment system* tidak memberi dampak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan penelitian Noviyanti dan Azam (2021), menggunakan data primer dengan sistem kuisioner yang disebarkan ke UMKM di Palembang dengan populasi yang berjumlah 396 UMKM. Teknik sample yang digunakan adalah *probability sampling* dengan sampel acak. Hasil penelitian tersebut adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak memberi hasil yang positif dan efek

yang signifikan bagi wajib pajak. Namun, sosialisasi perpajakan tidak memberikan reaksi apapun.

Pada penelitian Setiawan dan Prabowo (2019) mereka melakukan penelitian dengan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai persepsi wajib pajak yaitu pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 dengan meninjau dari segi tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak, dan sosialisasi. Penelitian ini memiliki 100 responden dengan teknik sampel *convenience sampling*, dimana dalam menganalisis data nya menggunakan uji validitas, uji realibilitas, dan analisis data deskriptif. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa persepsi para responden yaitu pelaku UMKM menunjukkan respon yang positif dari segi tarif, sanksi, kemudahan, dan sosialisasi perpajakan. Dengan kata lain, pelaku UMKM diberikan pemahaman dan fasilitas dengan bentuk kemudahan dalam pembayaran pajak.

Berdasarkan penelitian Walidain (2021) yaitu untuk mengevaluasi pengaruh insentif pajak, sosialisasi pajak dan self assesment system terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM masa pandemi Covid-19. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah menyebarkan kuesioner melalui media online. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di wilayah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kediri. Peneliti menggunakan metode purposive sampling sebanyak 100 responden dari populasi dengan harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak, sosialisasi pajak dan self assesment system masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dalam penelitian Khatmi *et al.*, (2020) ingin menggali tentang kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Restoran Kampong Popsa ditengah pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu pengalaman atau fenomena. Pengumpulan data yaitu dengan wawancara langsung kepada masing-masing informan, observasi dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini, bahwa para narasumber belum memahami pajak, sehingga narasumber mampu mendefinisikan pajak berdasarkan persepsinya masing-masing.

Berdasarkan penelitian Al dan Apriyanti (2022) bertujuan untuk menganalisis pengaruh insentif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM yang ada di Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Peneliti memilih metode purposive sampling dengan total sampel dalam penelitian ini adalah 50 responden. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa regulasi yang ditetapkan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sementara itu insentif pajak memiliki manfaat yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM..

Berdasarkan penelitian dari Fitria *et al.*, (2021) yaitu menganalisa pengaruh sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi yang dipilih adalah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Jayapura. Pengambilan sampel menggunakan metode *accidental sampling*. Peneliti memperoleh data dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuisisioner yang disebarakan secara langsung di KPP Pratama Jayapura dan juga secara online kepada 100 responden, berisi 31 item pernyataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penelitian Salsabila *et al.*, (2021) yaitu menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib di masa pandemi pada UMKM di Kabupaten Soppeng. Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yaitu mendistribusikan 92 kuesioner kepada wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kebijakan perpajakan, sikap, pelayanan fiskus dan pelaksanaan self assessment system memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian Sitindaon dan Bandiyono (2021) yaitu untuk meninjau atas implementasi PMK No 86/PMK.03/2020, insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige, meninjau efektivitasnya, dan mengidentifikasi hambatan atas implementasi tersebut. Peneliti untuk memperoleh dan menganalisis data dengan menggunakan metode dokumentasi dan metode wawancara. Hasil dari penelitian adalah berdasar implementasi PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi

UMKM di KPP Pratama Balige telah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun masih sedikit Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan insentif tersebut.

Dalam penelitian Khairin *et al.*, (2021) melakukan penelitian kuantitatif dengan 100 responden UMKM. Penelitian ini memperoleh bukti bahwa pengetahuan perpajakan dan kepercayaan kepada otoritas pajak memiliki dampak terhadap niat untuk patuh dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan untuk kompleksitas perpajakan tidak berdampak atas niat untuk patuh. Selain itu, niat untuk patuh dapat memediasi pengetahuan perpajakan dan kepercayaan kepada otoritas pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dalam penelitian Wardana (2021) ingin meninjau dampak pandemi bagi siklus usaha dagang UMKM serta mengukur perspektif keadilan pajak pada implementasi PP 23 tahun 2018 beserta insentif yang diberikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang telah diperoleh dari wawancara terhadap para informan. Hasilnya, dampak pandemi bagi UMKM sangat bermacam-macam tergantung jenis usaha dan strategi bisnis. Maka dari itu, yang menyebabkan PPh Final bagi UMKM beserta insentifnya dalam rangka pandemi covid-19 bisa dikatakan belum memenuhi dasar keadilan pajak.

Berdasarkan penelitian Ratnasari (2021) ingin melihat bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak UMKM pasca pandemi covid-19 di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti memilih teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib UMKM pajak dalam kewajiban perpajakannya dinilai cukup karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan omset penjualan pelaku UMKM menurun. Adapula, beberapa faktor yang mempengaruhi seperti minimnya pemahaman wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sholehah dan Ramayanti (2022) dengan tujuan menganalisis pengaruh dari pemahaman, sosialisasi, sanksi perpajakan, dan kebijakan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam hasil penelitian membuktikan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan dari pemahaman, sosialisasi, sanksi perpajakan, dan kebijakan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurnianingsih (2022) memiliki fokus untuk menganalisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah UU Nomor 7 Tahun 2021 diberlakukan. Ingin mengetahui, beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak apakah lebih menguntungkan sebelum atau setelah pemberlakuan UU HPP tersebut. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan sampai dengan Rp60 juta, maka beban pajak yang dibayar lebih rendah dengan UU HPP dibandingkan UU PPh karena hanya terkena lapisan tarif pertama. Lalu, penghasilan >Rp60 juta – Rp5 miliar beban pajak lebih rendah dengan UU HPP dibanding UU PPh. Akan tetapi, penghasilan diatas Rp 5 Miliar, Pajak yang dibayar lebih tinggi dengan UU HPP dibanding UU PPh. Pemberian Batasan peredaran bruto Rp500 juta setahun. Dengan arti lain, beban pajak UMKM lebih rendah. Adanya tarif pajak progresif menyampaikan rasa keadilan pajak. Wajib pajak dikenakan pajak sesuai dengan kemampuannya membayar pajak. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pajak yang dikenakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kristanti (2022) memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah ilustrasi dari jumlah pemasukan wajib pajak sebelum dan sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan serta menekan kesenjangan ekonomi antar individu. Perlu dilakukan penyesuaian tarif pajak atas penghasilan pasif (modal) untuk memaksimalkan struktur PPh OP yang berlaku umum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sianipar dan Sitompul (2022) yaitu menganalisa pengaruh dari kepatuhan wajib pajak di KPP Pematang siantar atas perubahan tarif pajak 1% menjadi 0,5%. Peneliti menggunakan sampel populasi wajib pajak tahun sebelumnya dengan tahun sekarang (setelah diterapkan PP No.23 Tahun 2018), data yang diperoleh menggunakan metode studi lapangan, wawancara, dan analisis statistik. Hasil yang diperoleh adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak mengalami peningkatan dan pengaruh yang signifikan sebanyak 5%.

Penelitian yang dilakukan oleh Artaningrum *et.al.*, (2022) adalah menganalisis tentang respon pelaku UMKM yang terdampak pandemi atas

penetapan PP No.23 Tahun 2018 menggunakan metode deskriptif dengan 97 responden yaitu para pelaku UMKM dengan berbagai metode dan diuji secara berkala agar mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil penelitian bahwa dampak dari sosialisasi perpajakan, kemudahan, dan sanksi pajak menunjukkan respon yang positif dari ditetapkannya PP No.23 Tahun 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Rahmadi (2022) adalah mengetahui tentang pemberlakuan insentif perpajakan dari pemerintah di masa pandemi covid 19. Adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan dampak yang positif yaitu kemudahan bagi pelaku wajib pajak yang mendapatkan manfaatnya terutama pelaku dalam klaster PPN. Maka dari itu, kedatangan UU HPP pada klaster PPN tersebut meningkatkan pendapatan negara dan membantu dalam memulihkan perekonomian di Indonesia.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Riani (2019) adalah mengetahui persepsi wajib pajak UMKM dan pengetahuan mereka tentang peraturan perpajakan UMKM. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat adalah pemberlakuan dari PP No.23 Tahun 2018 masih banyak yang belum mengetahui secara detail dari teknis pelaksanaannya dan pengetahuan tentang peraturan tersebut. Alhasil, timbul persepsi negatif yang mengakibatkan pelaku UMKM masih banyak yang tidak ingin menjalankan tanggung jawabnya dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Risal dan Wulandari (2022) adalah melakukan analisa dan sudut pandang dari pelaku UMKM terkait PP No.23 Tahun 2018 secara terperinci. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif untuk memperoleh persepsi tentang peraturan tersebut dari pelaku UMKM. Hasil penelitian yang didapat adalah sudut pandang dari pelaku UMKM diukur dari tarif pajak, teknologi dan informasi pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak dan sosialisasi pajak secara keseluruhan belum bisa dikatakan maksimal. Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi secara rutin dengan pendekatan yang optimal dan penjelasan detail sehingga menciptakan pandangan yang positif pada PP No.23 Tahun 2018.

Dalam penelitian Amir dan Junaid (2022) memiliki tujuan untuk mengetahui tentang persepsi wajib pajak UMKM dari perubahan PP No.46 Tahun 2013 menjadi

PP No.23 Tahun 2018. Dalam proses pengambilan data, peneliti menggunakan metode wawancara. Dari wawancara tersebut, memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa PP No.23 Tahun 2018 berlaku adil kepada wajib pajak UMKM karena tarif yang ditetapkan berbeda dengan aturan sebelumnya namun masih banyak yang belum paham pada isi dari PP No.23 Tahun 2018 dan kurangnya sosialisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Pedraza (2021) menjelaskan bahwa UMKM memberikan peran yang penting untuk perkembangan ekonomi negara. Akan tetapi, peran mereka belum sepenuhnya di pandang oleh pemerintah padahal UMKM memiliki kekuatan untuk menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan promosi pembangunan yang berkelanjutan. Maka dari itu, peran pemerintah sangat penting untuk mendukung jalannya UMKM agar berkembang pesat sampai ke pasar internasional.

Dalam penelitian Gamage et al., (2020) membahas tentang pengaruh globalisasi pada UMKM di seluruh negara karena meningkatnya persaingan yang sangat ketat. Oleh karena itu, perlu mempersiapkan strategi untuk bertahan hidup dan metode strategis untuk berhasil menghadapi rintangan global yang akan dihadapi oleh pelaku UMKM. Tantangan global yang dihadapi berfokus pada globalisasi ekonomi yaitu persaingan pasar global, global krisis keuangan dan ekonomi, munculnya perusahaan multi-nasional dan sebagainya.


Penelitian yang dilakukan oleh Tambunan (2019) dalam penelitian ini mengkaji tentang perkembangan UMKM di Indonesia. Bagaimana peran UMKM, kendalanya, dan pentingnya UMKM bagi peluang usaha bagi perempuan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil yang didapatkan adalah UMKM di Indonesia masih didominasi oleh UMK. Adanya rekomendasi untuk kebijakan pemerintah ialah membentuk pelatihan yang berfokus pada pemasaran secara online, kewirausahaan, pengelolaan, dan peningkatan kualitas produk dan efisiensi usaha serta memberikan bantuan bagi pengusaha yang baru merintis di tahun-tahun pertama mereka menjalankan bisnis.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu ditemukan bahwa persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang ingin dilakukan adalah memiliki fokus atas kesadaran wajib pajak bagi pelaku UMKM berdasarkan PP No.23 Tahun 2018

dan peneliti ingin mengetahui mengenai tanggapan atau respon yang dirasakan oleh pelaku wajib pajak. Adapula perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti fokus mencari tahu dari perspektif pedagang di pasar, selaku wajib pajak tentang UU HPP yang berlaku dikarenakan peraturan tersebut dapat dikatakan barudan jarang peneliti yang mengambil tentang topik penelitian tersebut. Peneliti pun ingin mengetahui bagaimana para pelaku wajib pajak menanggapi tentang isi dan ketentuan aturan tersebut.

2.7 Kerangka Konseptual

Dibawah ini adalah kerangka konseptual dari topik yang dibahas oleh peneliti



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual